



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PROPORSI PEMBAGIAN PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN FAKFAK

BUPATI FAKFAK

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011, mengatur tentang Proporsi Pembagian Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan dana penerimaan Retribusi Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan Propinsi pemanfaatan dana penerimaan Retribusi pelayanan Kesehatan serta tatacara pembayarannya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2011 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 010);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016, Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);

14. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROPORSI PEMBAGIAN PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN FAKFAK.

BAB I

SUMBER DANA DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 1

- (1) Sumber pendapatan pada RSUD Kabupaten Fakfak meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Retribusi Pelayanan Medical Check Up (MCU).
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Medical Check Up (MCU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai retribusi untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah terkait retribusi.

Pasal 2

Jenis pelayanan yang digunakan untuk pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan untuk Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, terdiri dari:

1. Tarif Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL);
2. Tarif Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);
3. Tarif Rawat Darurat;
4. Tarif Rawat Intensif;
5. Persalinan;
6. Pelayanan Penunjang Diagnostik (Laboratorium dan Radiologi);
7. Pelayanan Obat, Alat dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
8. Pelayanan Medical Check Up.

BAB II

PROPORSI PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 3

Pendapatan hasil retribusi pelayanan kesehatan yang diterima oleh Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sebesar 100% (seratus persen) sebagai pendapatan asli dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak.

Pasal 4

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Huruf a dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikembalikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak untuk membayar peruntukan sebagai berikut:

1. Sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan sebagai setoran Pendapatan Asli Daerah ke Kas Daerah; dan
2. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan langsung oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. Sebesar 40% (empat puluh persen) digunakan sebagai Jasa Sarana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak; dan
 - b. Sebesar 60% (enam puluh persen) Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak.

Pasal 5

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Huruf b dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikembalikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak untuk membayar peruntukan sebagai berikut:

1. Sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan sebagai setoran Pendapatan Asli Daerah ke Kas Daerah; dan
2. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan langsung oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. Sebesar 50% (lima puluh persen) digunakan sebagai Jasa Sarana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak; dan
 - b. Sebesar 50% (lima puluh persen) Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak.

Pasal 6

Rincian Pembagian Jasa pelayanan dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) Huruf b yang telah diatur sebagai berikut :

- a) Direktur 2 % (dua persen);
- b) Koordinator 2 % (dua persen);
- c) Keuangan 3 % (tiga persen);
- d) Admin Pengetikan 2,5 % (dua koma tiga persen);
- e) Poli Mata 4 % (empat persen);
- f) Radiologi 12 % (dua belas persen);
- g) Perawat Gigi 2,5 % (dua koma lima persen);
- h) Dokter Gigi 8 % (delapan persen);
- i) Dokter Umum 8 % (delapan persen);
- j) Laboratorium 13,5 % (tiga belas koma lima persen);
- k) Rekam Medik 3 % (tiga persen);
- l) Perawat MCU 11 % (sebelas persen);
- m) EKG 3 % (tiga persen);
- n) Audiometri 3,5 % (tiga koma lima persen);
- o) Treadmil 4 % (empat persen);
- p) Spirometri 4 % (empat persen);
- q) Manajemen 4 % (empat persen);
- r) DPJP Interna 10 % (sepuluh persen);

Pasal 7

Dana Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 huruf a, dan Pasal 5 angka 2 huruf a, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 8

Dana Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 huruf a dan Pasal 5 angka 2 huruf a, digunakan kembali pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dengan proporsi dan peruntukannya sesuai perencanaan dalam DPA-RSUD Kabupaten Fakfak.

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 huruf a dan Pasal 5 angka 2 huruf a, mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembagian dan penggunaan langsung pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan serta tata cara pembayarannya dilakukan langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dan dilakukan mulai bulan Januari Tahun 2021

Pasal 11

Pengawasan pembagian dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 serta tata cara pembayarannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak serta pengawasan fungsional internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Fakfak.

Pasal 12

- (1) rincian Pemberian Jasa Pelayanan dimaksud dalam Pasal 6 untuk masing-masing penerima akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak.
- (2) Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Fakfak bertanggung Jawab atas pembagian jasa pelayanan dimaksud pada ayat (1)

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 10 November 2021

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

UNTUNG TAMSI

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 059



Salinan Peraturan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak di Fakfak;
10. Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.